

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan bersifat jangka panjang.

Anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Perlindungan Anak sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diskriminasi.<sup>2</sup> Dalam pegimplementasiannya, peraturan yang menjadi payung hukum (*Umbrella Act*) dalam menjamin adanya perlindungan terhadap anak tersebut nyatanya belum mampu sepenuhnya menjawab akan adanya keresahan di dalam masyarakat, khususnya terhadap kejahatan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang berbahaya dan sangat merugikan kepentingan dan perkembangan anak. Kejahatan ini sudah berjalan lama dan semakin merebak diibaratkan seperti bola salju. Peningkatannya semakin hari semakin banyak dan belum terbendung, ini artinya bahwa jaminan perlindungan anak di Indonesia dari eksploitasi seksual belum terlaksanakan dengan baik dan belum maksimal. Kasus kekerasan seksual yang semakin banyak menggambarkan bahwa Indonesia belum ramah terhadap anak akibat tingginya kasus kejahatan seksual kepada anak. Peningkatan kejahatan yang terjadi selama tahun 2020 meningkat sekitar 52% dengan 2700 kasus didominasi kekerasan seksual terhadap anak.<sup>3</sup>

Hal ini menunjukkan kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan yang menimpa anak dan jumlah kasus terus meningkat. Melihat perubahan sosial yang terjadi begitu cepat dan posisi anak yang rentang, perlindungan anak layak menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kekerasan terhadap anak tidak hanya diderita langsung oleh korban, tetapi juga memiliki implikasi sosial. Kekerasan dapat

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

<sup>3</sup> Vitorio Mantelan, “Komnas PA: Ada 2.700 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama 2020, Mayoritas Kejahatan Seksual”, diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas>, diakses pada 18 Mei 2024.

mengakibatkan kecacatan fisik dan ketergantungan kepada orang lain. Kekerasan juga berpotensi mengganggu perkembangan psikologis korban. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, luka batin menjadi trauma psikologis dan dapat mengarah pada ketidakstabilan emosi. Secara fisik mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa, tetapi mungkin mereka tidak dapat berperan optimal sebagai orang dewasa yang memiliki kematangan emosi dan berpikir.

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah isu penting yang harus terus menjadi perhatian pemerintah sekaligus merupakan hal yang rumit dalam penanganan serta pencegahannya dimana kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya.<sup>4</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah berupaya untuk menjamin perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan revisi Undang-undang 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memperberat hukuman penjara pelaku kejahatan seksual tersebut, namun revisi Undang-undang Perlindungan Anak tidak berdampak signifikan

---

<sup>4</sup> Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14 No. 1, 2017, hal. 214.

terhadap penurunan kasus kejahatan seksual kepada anak serta tidak mampu menjawab keresahan masyarakat terkhusus terhadap kejahatan tersebut.

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan:<sup>5</sup>

1. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
3. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>5</sup> KONSIDERAN MENIMBANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Substansi penting yang diatur dalam UU Perlindungan Anak ini adalah mengenai 3 (tiga) sanksi tambahan, yakni hukuman kebiri, pengumuman identitas pelaku ke publik, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual. UU Perlindungan Anak setidaknya mengubah dua pasal dari UU 23/2002. Diantaranya Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambah 2 (dua) pasal yakni Pasal 81A dan 82A. Secara materiil, ketentuan pasal tersebut memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.

Pemberlakuan kebijakan tindakan kebiri kimia yang diatur dalam pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak yang dalam pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Sanksi tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan medis yang terqualifikasi sebagai hukuman badan, sebab tindakan kebiri merupakan tindakan untuk menekan keinginan dan libido seksual seseorang yang dapat menyiksa pelaku tidak berorientasi pada penyembuhan atau rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual dan lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap perbuatannya tersebut. Sanksi tindakan kebiri kimia dalam aspek teori pembedaan memiliki tujuan untuk melumpuhkan atau membuat seorang pelaku kejahatan kekerasan seksual tidak lagi mampu untuk melakukan perbuatannya.

Selain itu, materi muatan UU Perlindungan Anak memuat beberapa hal yakni adanya suatu ketentuan sanksi tindakan berupa kebiri kimiawi yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak dan membuat efek jera bagi pelaku. Pengkualifikasian kebiri kimiawi sebagai sanksi tindakan menimbulkan konsekuensi yakni memulihkan (efek positif) dan bukan menderitakan (efek negatif) yang sesungguhnya merupakan ciri khas dari sanksi pidana. Namun dalam kenyataannya kebiri kimiawi malah menimbulkan efek negatif pada diri pelaku setelah menerima sanksi kebiri kimiawi tersebut.<sup>6</sup> Kekeliruan pengkualifikasian sanksi tindakan kebiri kimiawi ini berimplikasi pada kekaburan dalam memandang apakah tujuan dari sanksi tindakan kebiri kimiawi memberikan pemulihan atau penderitaan.

Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.<sup>7</sup> Fakta tersebut kemudian oleh para pihak yang pro dengan kebiri kimia ini dijustifikasi dan dianggap tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh para korban kekerasan seksual. Sebagai bentuk intervensi medik terhadap fantasi dan dorongan seksual para pelaku kekerasan seksual, penean kebiri kimia pada dasarnya dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya (*re-offending*). Dalam hal ini ada maksud

---

<sup>6</sup> Bestari Kumala Dewi, "Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh", diakses melalui <https://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>, diakses pada 18 Mei 2024.

<sup>7</sup> *Ibid.*

inkapasitas (*incapacitation*) fungsi organ seksual para pelaku pada level yang paling rendah sehingga untuk sementara waktu pelaku tidak memiliki hasrat untuk melakukan aktifitas seksual, sehingga dapat menekan kemungkinan pelaku untuk mengulangi kekerasan seksual.

Berbagai persoalan terkait dengan eksistensi sanksi kebiri kimia mulai dirasakan saat sanksi ini untuk pertama kalinya dijatuhkan kepada Aris pelaku perkosaan anak oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Mei 2019 yang dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsider 6 bulan kurungan, hakim juga memberi hukuman tambahan terhadap Arif berupa kebiri kimia. Kemudian diperkuat oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor Putusan 695/Pid.Sus/2019/PT SBY pada tanggal 18 Juli 2019.<sup>8</sup> Meskipun vonis sudah dijatuhkan, sejauh ini hanya pidana pokok yang sudah dieksekusi jaksa pada 22 Agustus 2019, sedangkan sanksi kebiri kimia terhadap Aris saat itu terkendala dengan belum adanya peraturan teknis.

Sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Aris menjadi orang pertama di Indonesia yang akan merasakan hukuman tersebut. Namun ada tanggapan terkait kebiri kimia tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih, bahwa kebiri kimia sebaiknya dilakukan dalam perspektif rehabilitasi. Selain itu,

---

<sup>8</sup> Enggran Eko Budiarto, "Melihat Lagi Kasus Orang Pertama di Indonesia yang Divonis Kebiri Kimia", diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia/1>, diakses pada 30 September 2024.

dalam etika kedokteran, seorang dokter dilarang mengubah kondisi fisik pasien yang sudah normal ke kondisi yang abnormal. Hal tersebut juga tidak menjamin predator seksual akan sembuh dari kelainan yang dideritanya.<sup>9</sup>

Fakta ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi kebiri kimia dalam UU Perlindungan Anak mengesankan negara sekedar berpikir pragmatis dari sudut pandang pemberi sanksi yang berat terhadap pelaku saja, tanpa menakar lebih lanjut efektifitas dan nilai kemanfaatan dan keadilan penerapan sanksi ini di masa mendatang sebagai upaya reduksi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

Menurut laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender 2020, mayoritas masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian, dimana 57% korban kekerasan seksual mengaku tidak ada penyelesaian dalam kasus tersebut yang disebabkan keterbatasan instrumen hukum yang memadai dan instrumen hukum yang ada masih belum berpihak pada korban yang menyebabkan munculnya pemikiran pada masyarakat khususnya para korban kekerasan seksual bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik.<sup>10</sup>

Memahami tindakan kebiri kimia dalam konsepsinya adalah keliru ketika dikualifikasikan sebagai sanksi tindakan, sebab filosofi ide dasar sanksi tindakan adalah melindungi masyarakat serta perbaikan atau pemulihan kepada pelaku

---

<sup>9</sup> Rachmawati, "Cerita di Balik Kebiri Kimia di Mojokerto, Kesulitan Mencari RS untuk Eksekusi hingga Belum ada Juknis dari MA", diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/08/26/07200041/cerita-di-balik-kebiri-kimia-di-mojokerto-kesulitan-mencari-rs-untuk?page=all>, diakses pada 30 September 2024.

<sup>10</sup> *International NGO Forum on Indonesian Development*, "Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender (Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan UU No, 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Jakarta: Tim Peneliti INFID, 2020, hal. 77.



tindak pidana bukan memberikan penderitaan. Berbeda dengan saksi hukuman yang tujuannya adalah melakukan pembalasan, penderitaan kepada pelaku serta mencegah terjadinya kejahatan. Konsekuensi dari sanksi tindakan kebiri ini kemudian dipertanyakan, apakah kebiri kimia ini tujuannya memberikan pemulihan atau penderitaan, jika kebiri kimia ini memberikan penderitaan pada pelaku kejahatan seksual maka sanksi ini sudah keluar dari tujuan sanksi tindakan itu sendiri.

Sanksi tindakan sebagaimana diuraikan dalam KUHP memenuhi unsur sanksi tindakan, yaitu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu. Hal ini memberikan Gambaran penting terkait dengan isi sanksi kebiri dalam UU Perlindungan Anak yang seharusnya juga memenuhi unsur tersebut.

Tindakan kebiri sama sekali tidak mencerminkan upaya untuk melakukan perbaikan serta rehabilitasi terhadap korban namun lebih kepada pembalasan atas nama korban yang efektifitasnya juga dipertanyakan. Jika kita melihat ketentuan Pasal 81 ayat (8) UU Perlindungan Anak sangatlah jelas bahwa dalam aturan tersebut sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terjadi *double punishment*, sanksi pidana dan tindakan namun secara esensial sama, keduanya mengarah kepada pembalasan terhadap pelaku. Sanksi tindakan kebiri kimiawi telah berbeda dengan alasan utama (*ratio d'etre*) tindakan dalam hukum pidana, selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan ide dasar sanksi tindakan itu sendiri yang harusnya berorientasi pada memperbaiki pelaku, bukan memberikan penderitaan sedangkan

sanksi kebiri kimiawi bukanlah merupakan suatu bentuk sarana rehabilitasi yang bisa memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan seksual ataupun menyembuhkan pedofilia yang merupakan penyimpangan seksualitas.<sup>11</sup>

Sanksi tindakan kebiri kimia tidak menekan tingginya jumlah kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2016, terdapat 4.830 jumlah kasus kekerasan seksual pada anak. Sedangkan berdasarkan hasil riset sepanjang tahun 2023, terdapat peningkatan signifikan pada kasus kekerasan seksual pada anak dengan total 9.956 jumlah kasus (data per 31 Desember 2023).<sup>12</sup>

Kebijakan pemidanaan berupa sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual menjadi kebijakan yang membingungkan jika dilihat dalam perpektif *double track system*. Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bertolak belakang dengan tujuan dari sanksi tindakan dalam sistem *double track system* dikarenakan tidak bertujuan memulihkan pelaku, namun lebih kepada pemberian efek jera dan pembalasan. Sehingga kebijakan kebiri kimia menjadi kebijakan yang keliru karena tidak sesuai dengan prinsip sanksi tindakan dalam sistem *double track system*.

---

<sup>11</sup> Gusti Ngurah Yulio, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak", Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07 No. 02, 2021, hal. 9.

<sup>12</sup> SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak", diakses melalui <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 21 Mei 2024.

Sanksi tindakan dalam *double track system* bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan yang melanggar hukum tersebut. Penerapan *double track system* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

Tindakan kebiri diputuskan bersamaan dengan hukuman pokok, hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadi dua hukuman yang sama, baik hukuman pokok maupun tindakan kebiri sama mempunyai sifat balas dendam terhadap pelaku paedofilia, jika demikian maka konsep pemidanaan tersebut keluar dari *double track system*.

Kebijakan ini akan mengalami hambatan terutama dalam pelaksanaan eksekusi tindakan kebiri kimia oleh dokter, walaupun sudah secara tegas diatur bahwa dokter merupakan orang yang berwenang melakukan eksekusi tindakan kebiri, namun sampai saat ini dokter menolak dengan alasan bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran, serta belum terbukti secara ilmiah menekan angka kejahatan seksual, justru sebaliknya, angka kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan tindakan kebiri adalah aturan yang tidak mempunyai ruh dan semangat yang sama untuk menanggulangi bahaya predator anak. Alhasil, kebijakan kebiri kimia ini menimbulkan kebingungan bagi para penegak hukum, terutama bagi jaksa sebagai orang yang memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan. Walaupun pelaksanaan putusan tentang kebiri kimia ini masih menunggu

selesainya hukuman pokok, namun dari infrastruktur penegakan hukumnya sama sekali tidak terlihat siap bahkan cenderung gagap.<sup>13</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian efektivitas sanksi kebiri kimia menurut UU Perlindungan Anak sebagai sanksi tindakan kekerasan seksual terhadap anak dalam konsep *double track system* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang sejalan dengan gagasan *double track system*?
2. Bagaimana sanksi kebiri kimia menjadi sanksi tindakan yang progresif dalam hal mengatasi, memberi efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk bisa mengembangkan sanksi tindakan kebiri kimia terhadap kekerasan seksual pada anak yang sesuai dengan gagasan *double track system*, serta memecahkan masalah hukum terkait terus meningkatnya angka kekerasan pada anak di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Ahmad Jamaludin, "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 15, No. 2, 2021, hal. 191.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan sanksi tindakan kebiri kimia yang sesuai dengan gagasan *double track system*.

### 1.4.2 Manfaat praktis

Adapun secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholder* terkait dalam meningkatkan efektivitas sanksi tindakan kebiri kimia sesuai *double track system* untuk mengurangi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih lanjut penelitian ini, maka materi-materi yang akan disampaikan pada laporan seminar proposal tesis ini akan dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

### 1. Bab 1 Pendahuluan

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah yang memuat *das sein* dan *das sollen*, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Di dalam Bab I penulis menjelaskan bagaimana sanksi tindakan kebiri kimia yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *double track system*.

### 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat tinjauan teori dan tinjauan pustaka sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah.

Berikut sub bab yang akan di dalam Bab II:

#### a. Tinjauan teori

- 1) Teori efektivitas sistem hukum
- 2) Teori pertanggungjawaban pidana
- b. Tinjauan konseptual
  - 1) Kekerasan seksual terhadap anak
  - 2) Sanksi kebiri kimia
  - 3) Pengertian *double track system*

3. Bab III metode penelitian

Bab III berisikan metode penelitian yang memuat antara lain:

- a. Jenis penelitian
- b. Jenis data
- c. Cara perolehan data
- d. Jenis pendekatan
- e. Analisa data

